



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 62.A/KPTS/ II /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi dilingkungan satuan pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi dilingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan dan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, dan warga satuan pendidikan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

α

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap PAUD dan DASMEN;
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Barat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat yang selanjutnya disingkat Satgas PPKSP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Halmahera Barat Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Menengah Pertama.

α

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Satuan Tugas PPKSP memiliki Fungsi :
- Melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Halmahera Barat;
 - Membina, mendampingi dan mengawasi TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ada dilingkungan satuan pendidikan);
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Satuan Tugas PPKSP dapat berkoordinasi dengan :
- Dinas Kesehatan atau dinas terkait lainnya;
 - Psikolog, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya;
 - Pekerja Sosial;
 - Balai penjamin mutu pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku Utara dan Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Maluku Utara;
 - Perwakilan organisasi masyarakat sipil atau praktisi yang berfokus pada bidang pendidikan dan/atau bidang penanganan kekerasan; dan
 - Pihak lain yang diperlukan dalam penanganan kekerasan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, satuan tugas PPKSP bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Dinas.
- KEENAM : Masa tugas dari satuan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah 4 (empat) tahun.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 19 Februari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

- Gubernur Maluku Utara
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Maluku Utara di Sofifi,
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi,
- Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 62 . A /KPTS/ II /2024
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Halmahera Barat	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Koordinator
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat	Ketua Satgas PPKSP
4	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Halmahera Barat	Anggota
5	PDM-05 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Anggota
6	Ketua LSM Daur Mala	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG